

## BAB II

## DINAS PPKUKM

## A. KEDUDUKAN

1. Dinas PPKUKM dipimpin oleh Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas PPKUKM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas PPKUKM berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas PPKUKM melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas PPKUKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
2. Dinas PPKUKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PPKUKM;
  - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PPKUKM;
  - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas PPKUKM;
  - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - g. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - h. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Dinas PPKUKM;
  - i. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas PPKUKM;
  - j. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;

- k. pengoordinasian pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- l. pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- m. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- n. pelaksanaan promosi, penggunaan, dan pemasaran produk unggulan dalam negeri;
- o. pelaksanaan fasilitasi ekspor impor;
- p. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal;
- q. pelaksanaan perlindungan konsumen;
- r. pelaksanaan pengujian, inspeksi dan sertifikasi mutu produk;
- s. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- t. pelaksanaan kemetrologian berupa tera, tera ulang, kalibrasi dan verifikasi standar ukuran dan pengawasan;
- u. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi;
- v. pengawasan perindustrian, perdagangan, koperasi, kemernologian, usaha mikro kecil dan menengah;
- w. pemberian rekomendasi perizinan atau nonperizinan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- x. pelaksanaan pendampingan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- y. pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- z. pelaksanaan kesekretariatan Dinas PPKUKM;
- aa. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- bb. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- cc. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- dd. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

### C. SUSUNAN ORGANISASI

- 1. Susunan organisasi Dinas PPKUKM, terdiri atas:
  - a. Sekretariat Dinas PPKUKM, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Umum; dan
    - 2) Subbagian Keuangan.